



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR :100.3.3.2 / 193. / DKP TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PENGANGKUTAN BAHAN PANGAN
DAN SUBSIDI HARGA BAHAN PANGAN DALAM RANGKA STABILISASI
HARGA PANGAN DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN
INFLASI DI KABUPATEN BUNGO**

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dan untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan pengendalian Inflasi perlu dilakukan pemberian subsidi;
- b. bahwa untuk stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi di Kabupaten Bungo kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 perlu dilanjutkan kembali pada Tahun 2024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Subsidi Transportasi Pengangkutan Bahan Pangan dan Subsidi Harga Bahan Pangan Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan dan Pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang..... 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 34);
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PENGANGKUTAN BAHAN PANGAN DAN SUBSIDI HARGA BAHAN PANGAN DALAM RANGKA STABILISASI HARGA PANGAN DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN BUNGO**

KESATU : Memberikan Subsidi Transportasi Pengangkutan Bahan Pangan dan Subsidi Harga Bahan Pangan dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan dan Pelaksanaan Pengendalian Inflasi di Kabupaten Bungo dengan jenis dan besaran subsidi sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, di berikan kepada :

- a. Masyarakat Umum
- b. Distributor Bahan Pangan
- c. Pedagang Eceran Bahan Pangan
- d. Usaha Dagang Bahan Pangan
- e. Kelompok Tani
- f. Gabungan Kelompok Tani,
- g. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- h. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

KETIGA : Pada pelaksanaan operasi pasar, pasar murah dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan hari besar lainnya seperti : Perayaan HUT Republik Indonesia dan Ulang Tahun Kabupaten Bungo dapat diberikan Subsidi Transportasi Pengangkutan Bahan Pangan dan Subsidi Harga Bahan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 Melalui Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo Nomor DPA 2.09.01.0000.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 23 Juli 2024

KABUPATEN BUNGO	
DITELITI KERENYAN	
NAMA	SYOFYAN MAAS, SP
TANGGAL	22-07-2024
	

SEKDA KABUPATEN BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,



MASHURI

MET. BUPATI BUNGO

H. SAFRUDIN (H. AFRYANTO, S.Pd, M.M)

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2 / 193 / DKP TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN SUBSIDI TRANSPORTASI PENGANGKUTAN DAN SUBSIDI HARGA
BAHAN PANGAN DALAM RANGKA STABILISASI HARGA PANGAN DAN
PELAKSANAAN PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN BUNGO

JENIS BAHAN PANGAN DAN BESARAN SUBSIDI
BAHAN PANGAN DALAM RANGKA STABILISASI HARGA
PANGAN DAN PELAKSANAAN

No	Jenis Barang Yang di Subsidi	Besaran Subsidi Transportasi Angkutan/ Kg (Rp)	Besaran Subsidi Harga/Kg/Liter (Rp)	Keterangan
1	Beras	500 s/d 5.000	100 s/d 10.000	
2	Cabe Merah	500 s/d 5.000	1.000 s/d 30.000	
3	Cabe Rawit	500 s/d 5.000	1.000 s/d 30.000	
4	Bawang Merah	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
5	Bawang Putih	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
6	Telur Ayam Ras	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
7	Daging Sapi/Kerbau	500 s/d 5.000	1.000 s/d 30.000	
8	Daging Ayam ras	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
9	Ikan	500 s/d 5.000	1.000 s/d 20.000	
10	Minyak Goreng	500 s/d 5.000	1.000 s/d 10.000	
11	Tepung Terigu	500 s/d 5.000	1.000 s/d 10.000	
12	Gula	500 s/d 5.000	1.000 s/d 10.000	

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,

WAKIL BUPATI BUNGO
H. SAFRUDIN DWI APRYANTO, S.Pd, M.Hum

MASHURI

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS
SYOFYAN MAAS, SP
TANGGAL : 22 APRIL 2024
TANDA TANGAN :

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	